ABSTRAK

Nur Mardia; Pemikiran Ulama Terhadap Kafâ'ah Dalam Pernikahan Dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin, dibawah bimbingan I:Dr. H. Faturrahman Azhari, M.H.I, dan II Drs. M. Helmy Hakim, S.H,L.L.M Ph.D, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Kata Kunci: Kafâ'ah, Masyarakat, Ulama, Banjarmasin.

Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai pemikiran ulama Kota Banjarmasin terhadap kafa'ah dalam pernikahan. Latar belakang masalah bermula dari kasus S yang menjalin hubungan dengan laki-laki yang dianggap tidak setara oleh orang tuanya, sehingga dari pernikahan yang tidak menerapkan kafâ'ah tersebut berujung kepada jurang percerajan, bukan hanya S, akan tetapi banyaknya masyarakat yang tidak menerapkan kafâ'ah dalam pernikahan. Padahal para *fugaha* mencetuskan bahwa adanya *kafâ'ah* merupakan salah satu faktor penting atau sebagai pintu indikator yang membuka jalan kepada terwujudnya tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Adapun kafâ'ah yang telah dirumuskan adalah alnasab (keturunan), al-awriyyah atau al hurriyah (kemerdekaan), al-islam (keberislaman), al-diyanah (keberagaman), al-mal (ekonomi), al-hirfah alsina'ah (profesi), salamatul al-uyub (terbebas dari cacat). Dengan merelevansikan pemikiran para ulama terdahulu dengan pemikiran ulama sekarang yang bertempat tinggal khususnya di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kota Banjarmasin. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapatkan.

Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan pemikiran para ulama.Pendapat pertama menyatakan bahwa *kafâ'ah* dalam pernikahan pada masyarakat telah berubah, disempitkan menjadi 3 (tiga) kategori yang lebih dominan yang ada di masyarakat yaitu dari pendidikan, *skill* (kepandaian), serta *life style* (gaya hidup) dari seorang perempuan, pendapat ini berdasarkan QS. al-Ahzab/33: 37. Pendapat kedua menyatakan bahwa hanya sebagian dari kriteria yang telah ditetapkan para ulama yang masih dapat diterapkan pada zaman sekarang, hal tersebut berdasarkan QS. al-Hujurat/49:10 dan 13. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa *kafâ'ah* tidak berubah, hukumnya masih ada sampai sekarang seperti apa yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Adapun penerapan *kafâ'ah* dalam pernikahan masyarakat Kota Banjarmasin terlihat tidak banyak yang menerapkan, karena adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi seperti faktor pendidikan, faktor status sosial dan ekonomi, serta faktor karena cinta dan perasaan.